

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI



Oleh

LAVARIZKY ALFARIZAH

21901021085

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG**

2024

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



oleh

LAVARIZKY ALFARIZAH

21901021085

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2024**

RINGKASAN

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010**

Lavarizky Alfarizah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penyusun mengangkat permasalahan Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh ditemukannya beberapa putusan terkait *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut; Bagaimana kesesuaian pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)? Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang – undangan, dan pendekatan kasus hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan melalui metode studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan atas pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana di Indonesia.

Kata Kunci: *Testimonium de Auditu*, Kekuatan Pembuktian, Keterangan Saksi.

SUMMARY

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI
TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-VIII/2010**

Lavarizky Alfarizah

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

In this thesis, the authors raise the issue of Juridical Analysis of the Strength of Proof of Witness Testimonium de Auditu in Indonesian Criminal Procedure Law Post Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010. The choice of theme was motivated by the discovery of several decisions regarding testimonium de auditu following the Constitutional Court decision Number 65/PUU-VIII/2010.

Based on this background, this paper raises the following problem formulation; How is the suitability of the proof of testimony and testimony of ideas in the post-decision of the Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010 with the provisions of the Book of Law of Criminal Procedures (KUHAP)? What is the strength of the proof of testimony of testimonies of ideas in the audit after the decision of the Constitutional Court Number 65/PUU-VIII/2010?

This research is a normative juridical law research using a conceptual approach, statutory approach, and case law approach. The legal materials used in this study consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with legal material collection techniques used through the library study method.

The results of this study indicate that the evidentiary strength of the testimony of testimonium de auditu witnesses after the Constitutional Court decision Number 65/PUU-VIII/2010 does not have the strength of the judge's consideration in deciding a criminal case in Indonesia.

Keywords: Testimonium de Audit, Strength of Proof, Witness Statement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, tanpa adanya kekuatan yang tidak dapat dijelaskan.² Indonesia negara yang menjunjung tinggi nilai – nilai aturan berdasarkan Pancasila. Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia ialah negara hukum.³ Di dalam hukum positif Indonesia, manusia ditempatkan sebagai subjek hukum. Subjek Hukum merupakan pendukung antara hak dan kewajiban yang disebut orang.⁴ *Testimonium de Auditu* adalah sebuah kesaksian yang diperoleh penjelasan dari orang lain, dan secara tidak langsung kesaksiannya diperoleh hanya dengan mendengarkan dari orang lain atau tidak merupakan saksi mata dari kejadian itu sendiri. Dari sistem aturan Indonesia, fakta saksi *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, baik dalam proses perdata maupun pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak menyebut kata *testimonium de auditu*.

² Fitria Dewi Navisa, *Reformulasi Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Di Era Digital 4.0*, <https://umelmandiri.ac.id/journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/92>, 2024.

³ Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal, *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*, https://www.researchgate.net/publication/362055662_ANALISIS_PERBANDINGAN_HUKUMAN_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PEMBUNYAHAN_BERDASARKAN_KITAB_UNDANG-UNDANG_HUKUM_PIDANA_DAN_HUKUM_ISLAM, Juli 2022.

⁴ Fitria Dewi Navisa, *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan*, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cP4WUmQAAAAJ&citation_for_view=cP4WUmQAAAAJ:UebtZRa9Y70C, 2022.

Hal ini biasanya sudah diketahui sebagian dari pihak serta pejabat terkait seluruh proses pemeriksaan terhadap alat bukti dan tidak banyak hal yang mengakibatkan masalah pada penerapannya di Tingkat persidangan. Sedangkan alat bukti berupa keterangan terdakwa terkadang masih menimbulkan beberapa persoalan, antara lain persoalan keberadaannya yang dianggap menjadi alat bukti sah atau persoalan dengan nilai pembuktian serta dapat diterapkan di pengadilan, dan persoalan dengan ketetapan alat bukti yang paling akhir dimuat pada pasal 184 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiil. Sesuai dengan pedoman pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kebenaran materiil adalah kebenaran yang lengkap dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan menerima putusan dari pengadilan guna membuktikan apakah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut dapat dipersalahkan.⁵

Pasal 1 angka 26 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) membatasi bahwa saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri dan dialami sendiri. Larangan penggunaan keterangan saksi *testimonium de*

⁵ Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h 7-8.

auditu sebagai alat bukti dalam aturan acara pidana diatur lebih ketat dibandingkan menggunakan penggunaan keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam aturan acara perdata, karena pendapat dan fitnah hanya diperoleh dari pikiran bukan berita saksi mata.⁶

Namun alat bukti saksi semakin berkembang seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum, sehingga berdampak pada praktik peradilan di Indonesia saat ini mengenal adanya saksi *testimonium de auditu*.⁷ Dalam persidangan berlaku syarat – syarat untuk menjadi seorang saksi, yaitu kecakapan pikiran dari orang yang bersangkutan. Apabila ada orang yang tidak layak menjadi saksi, maka keterangannya tidak dijadikan alat bukti keterangan saksi.

Dalam melakukan sebuah tahapan proses pembuktian hakim dengan alat bukti yang sah serta sudah diatur dalam Undang – Undang maka sebelum dapat menyelesaikan suatu permasalahan perkara, pihak pengadilan harus melakukan suatu pemeriksaan terlebih dahulu yang mana dalam melakukan pemeriksaan tersebut harus diperhatikan secara terperinci dan teliti sebelum masuk dalam tahapan proses penjatuhan putusan.

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai satu dari landasan sebuah negara yang berprinsip hukum menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang berada di Indonesia ialah kekuasaan yang berbeda atau terpisah dengan lembaga (baik itu DPR maupun Presiden sekalipun). Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan atas terselenggaranya

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 185 ayat 5.

⁷ M. Yahya Harahap. 2004. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika. h 661.

suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan artian memiliki kebebasan yang independen. Melalui suatu kekuasaan atas kekuatan penyelenggaraan keadilan lain bertujuan untuk menjaga supremasi hukum dan keadilan.⁸ Pada tahun 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 melakukan reformasi dengan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 1 angka 26 dan 27. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pada intinya ketentuan ini menyatakan bahwa hakim harus mendasarkan penjatuhan pidana kepada terdakwa pada syarat - syarat hukum yang dijadikan sebagai alat bukti, yaitu setidaknya dengan dua alat bukti sah dalam proses persidangan dan benar – benar yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Dalam tahap pemeriksaan pada persidangan mengenai pembuktian ini sangatlah penting, sebab pembuktian yang dapat menentukan nasib terdakwa dalam proses persidangan. Jika alat bukti sesuai ketentuan oleh undang – undang masih dianggap belum mempunyai syarat pembuktian dalam hal memberikan bukti terhadap kesalahan yang telah dibuat terdakwa, maka terdakwa mendapatkan kebebasan sanksi yang telah diberikan. Namun, jika ditetapkan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan tersebut, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan perbuatan.

⁸ Fitria Dewi Navisa, *Analisis Pelaksanaan Putusan Terhadap Kepala Desa Dalam Kasus Narkoba Dari Perspektif Hukum Tata Usaha Negara*, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/4472>, 2023.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengubah kedudukan saksi *testimonium de auditu* dari tidak mempunyai kekuatan pembuktian menjadi mempunyai kekuatan yang kuat di pengadilan atau sekuat alat bukti saksi pada umumnya. Meskipun saksi *testimonium de auditu* telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu alat bukti keterangan saksi, namun dalam praktek persidangan masih terdapat penolakan terhadap keterangan *testimonium de auditu*, sehingga tidak menjadi pedoman bagi hakim karena hakim tidak yakin akan kebenaran tindak pidana tersebut, sehingga terdakwa dinyatakan bersalah.

Misalnya saja dalam kasus pemerkosaan anak di Kabupaten Aceh Besar, terdakwa adalah ayah kandung dan paman dari anak korban. Pada sidang tingkat pertama Mahkamah Syar'iyah Jantho, seluruh alat bukti termasuk saksi *testimonium de auditu* yang diajukan Jaksa Penuntut Umum telah diterima, dipelajari dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sehingga terdakwa divonis 180 (seratus delapan puluh) bulan penjara. Namun terdakwa kemudian mengajukan banding dan Majelis Hakim Pengadilan Syariah Aceh memutuskan terdakwa tidak bersalah dan menyatakan bahwa seluruh bukti termasuk keterangan saksi *testimonium de auditu* yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidak membuktikan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perkosaan.

Dalam hal ini pertimbangan hakim menjelaskan bahwa keterangan yang diberikan saksi bukan karena saksi melihat atau mengalami sendiri, melainkan berasal dari keterangan orang lain. Majelis Hakim berpendapat

keterangan para saksi merupakan *testimonium de auditu*.⁹ Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu tentang bersalah atau tidaknya terdakwa, terikat pada adanya alat bukti. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat buktinya tercantum dalam Pasal 184 ayat (1). Di luar pasal ini tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Apabila ketentuan Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan berbagai alat bukti, maka terdakwa hanya dapat dipidana jika kesalahannya dapat dibuktikan dengan paling sedikit dua alat bukti. Sehingga alat bukti minimal yang dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah sekurang-kurangnya atau sekurang-kurangnya dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa.¹⁰

Ketentuan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, salah satu alat bukti yang sah adalah keterangan saksi yang merupakan alat bukti pertama yang dapat digunakan di pengadilan. Hampir semua alat bukti dalam perkara pidana selalu bertumpu pada pemeriksaan keterangan saksi. Keterangan saksi pada kedudukannya sebagai alat bukti untuk memperjelas suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

⁹ Petikan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, Nomor 7/JN/2021/MS Aceh., Mahkamah Syar'iyah, 27 Mei 2021.

¹⁰ M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. h 289.

Dapat dikatakan bahwa kasus pidana sangatlah erat dengan kesaksian para saksi karena merupakan bukti yang sangat penting dan dalam beberapa kasus bahkan dapat berfungsi sebagai bukti yang paling penting. Dalam pembuktian perkara pidana, pemeriksaan keterangan saksi harus dilengkapi pada pembuktian dengan menggunakan alat bukti lainnya. Menjadi seorang saksi dalam proses persidangan seharusnya sudah menjadi sebuah hal yang wajib untuk dilakukan bagi setiap warga negara, kesadaran serta kesiapan yang menjadikan seseorang tersebut sebagai saksi telah menandakan bahwa orang tersebut sudah menaati dan sadar tentang adanya hukum.

Hakim dapat mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan apakah terdakwa telah dinyatakan salah maupun tidak pada bukti yang diajukan. Alat bukti keterangan saksi memiliki bobot hukum dalam persidangan pidana. Kesaksian saksi telah diprioritaskan dalam proses pembuktian dan bisa menjadi bukti terpenting saat kasus disidangkan. Namun tidak semua keterangan saksi dapat dijadikan atau tidak memiliki nilai yang sesuai untuk dijadikan alat bukti.

Seorang saksi harus memenuhi syarat sebagai orang yang mengetahui sendiri, mendengar dan mengalami sendiri suatu tindak pidana, yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa saksi adalah seorang saksi. orang yang dapat memberikan keterangan untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang pernah anda dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri.

Hukum Acara Pidana mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk Hakim yang mengadili dan memutus suatu perkara guna mencapai kepastian hukum. Pengakuan saksi *testimonium de auditu* merupakan suatu hal yang baru dalam ranah hukum pidana. Sedangkan dalam kajian hukum perdata Islam di Aceh disebutkan bahwa kesaksian *testimonium de auditu* pernah menjadi pertimbangan di Pengadilan Syar'iyah Bireuen, padahal dalam peraturan saksi yang tidak melihat secara langsung tidak diperkenankan dalam hukum acara perdata. Namun hakim Pengadilan Syar'iyah Bireuen menggunakan keterangan saksi sebagai dasar dalam menentukan suatu putusan.

Kedudukan *testimonium de auditu* yang dapat diterima untuk alat bukti dalam memberikan bukti tentang suatu peristiwa mengenai telah terjadinya dan diakui dalam bagian dimana kriteria dijelaskan dan diakui. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang memuat permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan penjelasan dalam mengatur tentang keterangan saksi dan saksi seperti Pasal 1 angka 26 dan 27 Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pasal ini menguraikan bagaimana seorang saksi dapat memberikan keterangan selama pemeriksaan berlangsung.

Keterangan saksi *testimonium de auditu* adalah keterangan tentang kenyataan dan hal yang tidak didengar, dilihat atau dialami sendiri. Keterangan saksi *testimonium de auditu* digunakan dalam proses pertimbangan perkara pidana yang diatur secara tegas dan jelas serta

tidak mempunyai nilai pembuktian hukum, namun setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 ada banyak mereka saksi *testimonium de auditu* digunakan pada saat pemeriksaan saksi di pengadilan.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesesuaian pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
2. Dapat mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan memberikan manfaat diantaranya:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan bagi mahasiswa dalam bidang hukum khususnya terkait kesesuaian pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi Fakultas Hukum sekaligus menjadi rujukan dalam penelitian sejenis pada masa yang akan datang khususnya mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010.

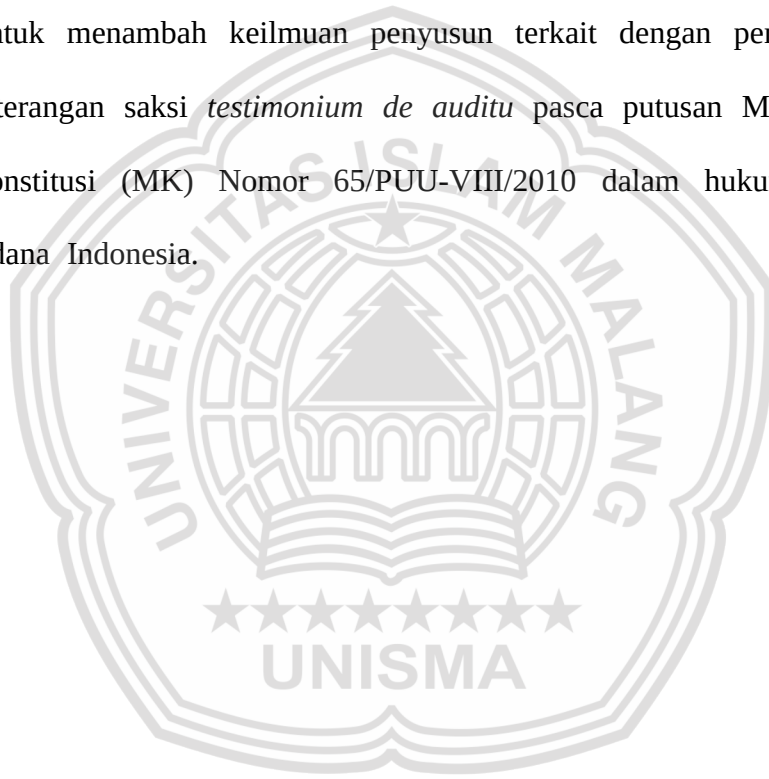
2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat sebagai informasi untuk mengetahui kesesuaian pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bagi Pemerintah
Proses penjelasan permasalahan ini dilakukan dengan tujuan untuk saling melengkapi antara hukum dan kenyataan. Penyusun

berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah atau aparat penegak hukum terkait dengan memberikan gambaran atau pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan pada khususnya mengenai nilai pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010.

c. Bagi penyusun

Untuk menambah keilmuan penyusun terkait dengan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam hukum acara pidana Indonesia.



E. Orisinalitas Penelitian

Dalam menciptakan sebuah karya harus menjaga orisinalitas karya kita, terutama karya akademis. Orisinalitas menjadi kriteria utama dan kata kunci karya akademik. Karya akademis harus menunjukkan orisinalitas. Untuk penelitian ini, penyusun menelusuri penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, belum ada yang melakukan penelitian yang sama berkaitan dengan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam hukum acara pidana Indonesia. Namun terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian penyusun yaitu yang berkaitan dengan kesaksian *testimonium de auditu*, dan dalam penelitian ini penyusun menemukan persamaan dan perbedaan dibandingkan dengan adanya penelitian ini, yang akan dijadikan bahan pembanding. orisinalitas penyusunnya.

Kajian pertama disusun oleh Cardono, Muhammad Hatta dan Herinawati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, yang melakukan kajian tentang “Analisis Hukum Pendapat Hakim Terhadap Kesaksian Saksi *Testimonium De Auditu* (Studi Kasus Jinayat Nomor 7/JN/ 2021) /MS Aceh)” dalam penelitian ini memang memiliki kesamaan dengan penelitian penyusun, yaitu terkait keterangan saksi *testimonium de auditu*. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada permasalahannya: yang diteliti oleh Cardono, Muhammad Hatta dan

Herinawati lebih memperhatikan kedudukan saksi *testimonium de auditu* dalam studi kasus jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh.¹¹

Selanjutnya jika dibandingkan dengan penelitian kedua oleh Elsa Syafira Destiana, dan Sri Wahyuningsih Yulianti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berjudul “Telaah Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu*” memiliki kemiripan dengan penelitian ini, yakni sama – sama mengkaji dan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu*. Namun, pada penelitian ini lebih menitikberatkan mengenai kesesuaian pembuktian dengan menghadirkan keterangan saksi *testimonium de auditu* dengan KUHP.¹²

Penelitian ketiga, berjudul “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Testimonium De Auditu* Dalam Peradilan Pidana” yang disusun oleh Steven Suprantio, mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan. Terdapat kemiripan penelitian tersebut dengan penelitian ini, yakni sama – sama membahas mengenai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010. Namun, terdapat perbedaan pada penelitian ini yang mencakup daya ikat dalam putusan tersebut.¹³

Melihat ketiga penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh penyusun yang berbeda

¹¹ Kardono, Muhammad Hatta, dan Herinawati, *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Testimonium De Auditu (Studi Kasus Jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh)*, https://www.researchgate.net/publication/371771824_ANALISIS_YURIDIS_PERTIMBANGAN_HAKIM_TERHADAP_SAKSI_TESTIMONIUM_DE_AUDITU_STUDI_KASUS_JINAYAT_NOMOR_7JN2021MS_ACEH, 16 Juni 2023.

¹² Elsa Syafira Destiana, dan Sri Wahyuningsih Yulianti, *Telaah Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu*, <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/51071>, 2021.

¹³ Steven Suprantio, *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana*, <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/92>.

mempunyai unsur kebaruan dan orisinalitas dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan penyusun dapat digunakan untuk memajukan pemahaman ilmiah.

No	Profil	Judul
1	Kardono, Muhammad Hatta, dan Herinawati, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.	Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi <i>Testimonium De Audit</i> (Studi Kasus Jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh).
Isu Hukum		
1) Kedudukan keterangan de Audit dalam KUHAP? 2) Bagaimana kedudukan keterangan de Audit malam tanggal 7 tahun 2013 tentang jinayat hukum acara? 3) Pertimbangan Hakim atas tersedianya keterangan saksi dalam Perkara Jinayat Nomor 7/Jn/ 2021/Ms Aceh.?		
Hasil Penelitian		
1) Pemberian keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> dalam KUHAP menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 memenuhi syarat pemberian keterangan dalam proses peradilan pidana, sehingga keterangan pemeriksaan saksi <i>testimonium de auditu</i> dapat memberikan kesaksiannya sebagai bukti indikatif. 2) Ketentuan keterangan pemeriksaan saksi <i>testimonium de auditu</i>		

	dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat tidak mempunyai status alat bukti yang sah, namun keterangan saksi pemeriksaan <i>testimonium de auditu</i> dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. 3) Pertimbangan hakim terhadap alat bukti saksi <i>testimonium de auditu</i> dalam perkara Jinayat Nomor 7/Januari 2021/Ms Aceh adalah menolak alat bukti saksi <i>testimonium de auditu</i>.
	Persamaan
	Sama - sama membahas terkait tentang saksi <i>testimonium de auditu</i> .
	Perbedaan
	Penelitian ini lebih menekankan pada kedudukan alat bukti saksi <i>testimonium de auditu</i> dalam studi kasus jinayat nomor 7/JN/2021/MS Aceh.
	Kontribusi
	Sebagai tambahan untuk penelitian lebih lanjut terkait kedudukan alat bukti saksi <i>testimonium de auditu</i> pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
2	Elsa Syafira Destiana, dan Sri Wahyuningsih Yulianti, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Telaah Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi <i>Testimonium De Audit</i>.

	Isu Hukum
	1) Kesesuaian pembuktian menghadirkan keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> pada kasus pencabulan terhadap anak dengan ketentuan KUHAP?
	2) Penilaian dan kekuatan pembuktian keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> pada kasus pencabulan terhadap anak?
	Hasil Penelitian
	1) Kesesuaian pembuktian menghadirkan keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> di persidangan pada kasus pencabulan terhadap anak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 27 jo Pasal 185 ayat (1) KUHAP, namun berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terdapat perluasan makna.
	2) Hakim tidak terikat pada kekuatan keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> serta dalam kasus ini hakim bebas menilai kebenaran dari keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> .
	Persamaan
	Sama – sama mengkaji dan menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> .
	Perbedaan
	Penelitian ini lebih terfokus pada kesesuaian pembuktian dengan menghadirkan keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> dengan

	KUHP.	
	Kontribusi	
	Berguna untuk mahasiswa hukum agar mengetahui terkait kesesuaian pembuktian dengan menghadirkan keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> dengan KUHP dan penilaian kekuatan pembuktian kesaksian <i>testimonium de auditu</i> dengan ketentuan KUHP.	
3	Steven Suprantio, mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan.	Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Peradilan Pidana.
	Isu Hukum	
	Bagaimana daya ikat dan pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 dalam peradilan pidana?	
	Hasil Penelitian	
	Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat umum dan bertujuan untuk tegaknya konstitusi, mengikat setiap orang termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Oleh sebab itu, putusan tersebut berpengaruh bagi pengadilan untuk mempertimbangkan, mengadili dan memutus dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi.	

	Persamaan
	Sama – sama membahas mengenai mengenai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010.
	Perbedaan
	Terdapat perbedaan pada penelitian ini yang mencakup daya ikat dalam putusan tersebut.
	Kontribusi
	Memberikan interpretasi baru mengenai saksi dalam KUHAP, yang mengakui saksi <i>testimonium de auditu</i> .

Sedangkan penelitian ini adalah:

Profil	Judul
Lavarizky Alfarizah, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang	Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi <i>Testimonium de Auditu</i> Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
Isu Hukum	
1) Bagaimana kesesuaian pembuktian keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)? 2) Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi <i>testimonium de auditu</i> pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010?	
Nilai Kebaruan	

Menganalisis kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh bahan yang dapat dipercaya, yang tujuannya adalah untuk menemukan, mengembangkan dan menegaskan pengetahuan tertentu yang kemudian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan meramalkan suatu permasalahan.¹⁴ Penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengungkap kebenaran secara sistematis, konsisten dan metodologis. Oleh karena itu, penelitian yang digunakan dalam keilmuan yang bersikap deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹⁵

¹⁴ Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta. h.6.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*, Cet. Ketigabelas, Jakarta: Kencana. h.35.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat hukum normatif (doktrinal) dan bertujuan untuk memecahkan dan menyelesaikan permasalahan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010. Penelitian hukum normatif membahas tentang rincian doktrin atau asas hukum.¹⁶

Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁷ Dalam metode penelitian regulasi, pendekatan yang digunakan mengacu pada ketentuan hukum dengan aturan tertulis atau peraturan perundang-undangan yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*) dengan menelaah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dan menggunakan pendekatan konsep berdasarkan pandangan dan doktrin atau pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, dipadukan dengan pemaparan faktual atas kasus - kasus yang telah terjadi.

¹⁶ Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. h.24.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Sri Mamudi. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press. h.13.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan permasalahan yang meliputi:

a. Pendekatan perundang – undangan (*statue approach*)

Pendekatan metode ini dilakukan dengan mempelajari seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁸ Penyusunan ini fokus pada aturan yang membahas tentang kesaksian *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MC) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Pendekatan konsep (*conseptual approach*)

Pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Metode pendekatan ini digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum dalam penelitian hukum. Dengan demikian, kesesuaian pendekatan terhadap permasalahan hukum menjadi faktor utama dalam pemilihan.

c. Pendekatan kasus hukum (*law case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus terkait permasalahan hukum yang muncul. Perkara yang dipertimbangkan adalah perkara yang telah diambil keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal utama

¹⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudi. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press. h.13.

yang dikaji dalam setiap putusan adalah pertimbangan hakim dalam mengambil putusan sehingga dapat dijadikan dalil dalam memutus permasalahan yang sedang dihadapi.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan segala bahan yang menjadi obyek penelitian, terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁹ Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang bersifat mengikat, otoritatif berupa peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, dan perjanjian.²⁰ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas antara lain; Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri atas penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan, teks ilmiah, doktrin, dan pendapat ahli.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penyusun yaitu bahan hukum yang diperoleh dari publikasi

¹⁹ Anonimus. 2019. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. h.28.

²⁰ *Ibid.* h.28.

²¹ Anonimus. 2019. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. h.29.

tentang hukum meliputi buku - buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan hukum, serta pendapat para pakar hukum yang ada dalam literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier atau bahan bukan hukum adalah bahan yang tidak meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sifatnya saling melengkapi dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²² Berdasarkan pengertian tersebut, bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat digunakan untuk memberikan dukungan berupa petunjuk atau pernyataan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang penyusun gunakan diambil dari internet, dan lain - lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan bahan hukum dapat diperoleh melalui penelitian kepustakaan berdasarkan peraturan, undang, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.²³ Setelah suatu permasalahan hukum teridentifikasi, penyusun akan mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, penyusun akan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dimaksud, mengumpulkan buku, jurnal, dan literatur lain yang

²² Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.97.

²³ Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. h.107.

relevan, kemudian mengklasifikasikannya menurut sumber dan hierarki untuk dikaji lebih lanjut secara komprehensif.²⁴

Dalam penelitian ini metode pengumpulan bahan hukum yang penyusun gunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu suatu bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca buku-buku sastra dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, serta mengutip data-data yang memuat peraturan perundang - undangan, keputusan pengadilan, dokumen dan bahan pustaka lainnya dari beberapa buku referensi, artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, laporan, teori, media seperti surat kabar, internet dan bahan pustaka lain yang relevan dengan permasalahan akan diselidiki.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Tergantung dari sifat penelitiannya yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, maka analisis bahan – bahan hukum yang digunakan dalam penelitian regulasi adalah dengan cara mendeskripsikan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, konsisten, logis, tidak tumpang tindih dan efisien, sehingga memudahkan dalam menafsirkan data dan memahami maksud dari hasil analisis.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, bahan-bahan hukum yang telah dikelompokkan kemudian dikaji dengan menggunakan pendekatan

²⁴ Johny Ibrahiim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. h.338.

²⁵ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penyusunan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. h.69.

konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus hukum untuk memperoleh gambaran atau jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus penelitian.²⁶ Bahan-bahan yang terkumpul kemudian diuraikan secara sistematis (abstrak) pokok bahasan penelitian sedemikian rupa sehingga sesuai dengan judul penyusunan dan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini berdasarkan undang - undang tersebut.

Metode analisis bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan akan diolah berdasarkan analisis peraturan. Yuridis karena penyusun akan memaparkan penjelasan teori dan pendapat ahli, dan normatif, karena penyusun bersumber dari peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sehingga, dapat ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan diatas. Dari proses analisa tersebut ditemukan hasil yang selanjutnya penyusun menganalisa isi (*content analysis*) dan mengkaji permasalahan untuk mendapatkan pemecahan masalah atau solusi serta kejelasan terhadap norma yang kabur karena permasalahan yang timbul tidak sesuai dengan apa yang dicita – citakan dalam ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Langkah terakhir adalah kesimpulan (*concluding*) untuk menyimpulkan hasil penelitian yang ada.²⁷

²⁶ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. h. 67.

²⁷ Badruddin dkk. 2019. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. h.21.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah karya ilmiah adalah harus adanya sistem yang sistematis agar pembahasannya terfokus sehingga tujuan pembahasan dapat dijelaskan dengan jelas. Sehubungan dengan itu, sistematika persiapan yang disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

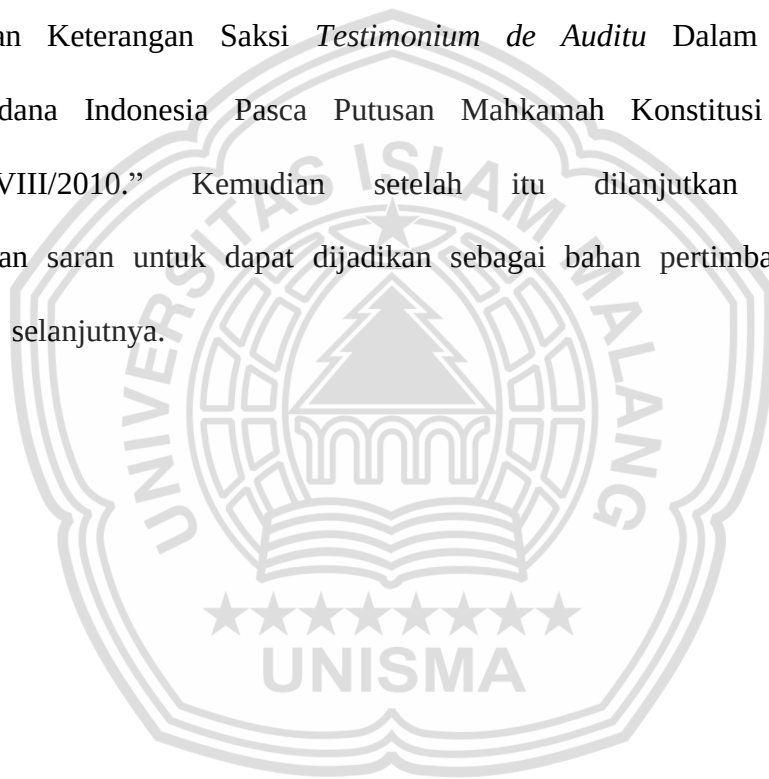
Pada BAB I, penulis menjelaskan inti permasalahan yang dibahas dalam proposal ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kelebihan penelitian, orisinalitas penelitian, serta metode penelitian dalam melakukan penelitian ini dan Penyusunan sistematika itulah yang menjadi awal mula permasalahan dalam penelitian ini, yang selanjutnya akan penulis bahas pada bab selanjutnya.

Pada BAB II berisikan perihal tinjauan pustaka yang membahas tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam hukum acara pidana Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010. Pada bab ini penyusun akan menguraikan tentang tinjauan mengenai pengertian saksi *testimonium de auditu* dan penyusun juga akan menguraikan apa saja peraturan dan dasar hukum keterangan saksi *testimonium de auditu*.

Pada BAB III ini berisi pembahasan yang menjelaskan rumusan masalah mengenai kesesuaian pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bagaimana pertimbangan hakim terhadap keberadaan

saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dan kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010.

BAB IV berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis merangkum hasil dari seluruh penelitian yang dilakukan yaitu rangkuman hasil penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi *Testimonium de Auditu* Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.” Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memberikan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan di penelitian selanjutnya.



BAB IV

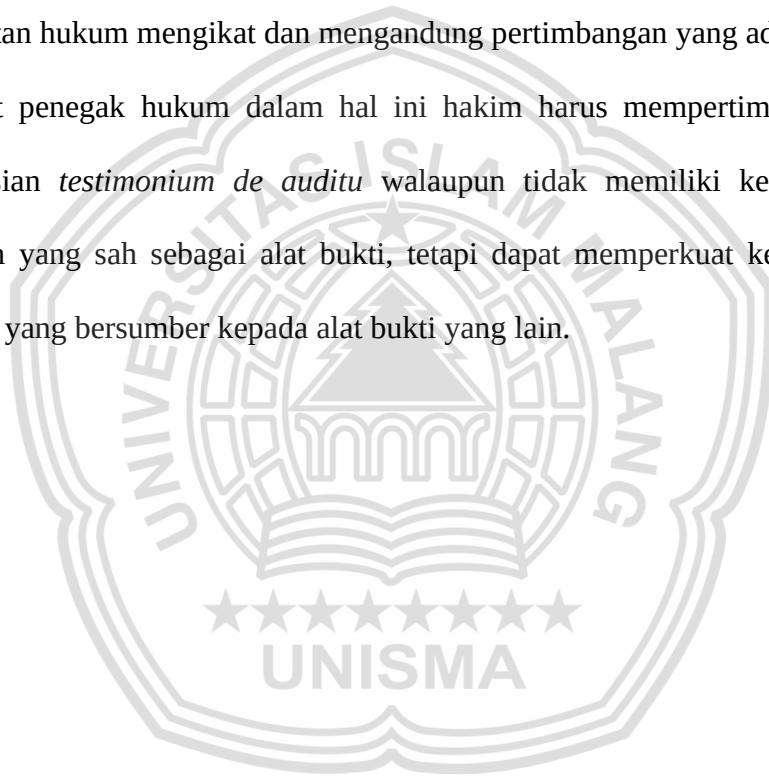
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kesesuaian pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terletak pada relevansi kesaksian yang diberikan terhadap perkara yang diperiksa setelah dihubungkan dengan alat bukti yang sah lainnya beserta barang bukti.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 bersifat *final* dan *binding* serta *erga omnes*, oleh karena itu berpengaruh bagi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus dengan memperhatikan putusan MK demi tegaknya prinsip – prinsip hak asasi tersangka dan atau terdakwa. Kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 sebagai alat bukti keterangan saksi, sudah seharusnya lembaga peradilan dibawahnya mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana di Indonesia.

B. Saran

1. Pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* baik pra maupun pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai alat bukti. Aparat penegak hukum harus bersikap aktif untuk mempertimbangkan keterangan saksi *testimonium de auditu* agar dapat diterapkan lebih efektif dalam proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan agar mempunyai kekuatan hukum mengikat dan mengandung pertimbangan yang adil.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini hakim harus mempertimbangkan kesaksian *testimonium de auditu* walaupun tidak memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai alat bukti, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada alat bukti yang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonimus. 2019. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Malang; Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
- Badrudin dkk. 2019. *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Malang; Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Bambang Sunggono. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penyusunan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung; Alfabeta.
- Johny Ibrahiim. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Dr. Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudi. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta; Rajawali Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung; Alfabeta.
- Zainuddin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Mahkamah Agung

Petikan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh 7/JN/2021/MS Aceh

Putusan Pengadilan Negeri Biak 10/K/Pid.b/2016/PN.Bik

Putusan Pengadilan Negeri Sukadana 69/K/Pid.B/2014/PN.SDN

Jurnal

Elsa Syafira Destiana, dan Sri Wahyuningsih Yulianti, 2021. *Telaah Nilai Pembuktian dan Kekuatan Pembuktian Atas Perluasan Keterangan Saksi Testimonium De Auditu*, Jurnal Verstek Vol. 9., No. 2.

Fitria Dewi Navisa, *Analisis Pelaksanaan Putusan Terhadap Kepala Desa Dalam Kasus Narkoba Dari Perspektif Hukum Tata Usaha Negara*, Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2, 2023.

Fitria Dewi Navisa, *Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pewarisan*, Jurnal Arena Hukum Vol.15., No. 2, 2022.

Fitria Dewi Navisa, *Reformulasi Peradilan Elektronik Tata Usaha Negara Pasca Reformasi Di Era Digital 4.0*, Jurnal Hukum Ius Publicum Vol. 5 No. 1, 2024.

Kardono, Muhammad Hatta, dan Herinawati, 2023. *Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Saksi Testimonium De Auditu (Studi Kasus Jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh)*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 11., No. 1.

Nedi Gunawan Situmorang, 2020. *Kedudukan Hukum (Legal Standing) Keterangan Testimonium De Auditu Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pra dan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010* Vol. 06., No. 02.

Steven Suprantio, 2014. *Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana*, Jurnal Yudisial Vol. 7., No. 1.

Internet

Sirya Iqbal, Hamdani, Yusrizal. (2022). *Analisis Perbandingan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam*. Diakses pada Juli 2022. https://www.researchgate.net/publication/362055662_ANALISIS_PERBANDINGAN_HUKUMAN_TERHADAP_TINDAK_PIDANA_PEMBUNUHAN_BERDASARKAN_KITAB_UNDANG-UNDANG_HUKUM_PIDANA_DAN_HUKUM_ISLAM, Juli 2022.